



PUTUSAN

Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RESMANDIANTO SIBIL ALIAS SIBIL;**
2. Tempat lahir : Banjar Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pernantian Desa Binanga Dua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESMANDIANTO SIBIL Alias SIBIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESMANDIANTO SIBIL Alias SIBIL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan lakban kuning;
 - 1 (satu) unit handphone andrid merk samsung;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dikembalikan kepada saksi SITI MARIYAM.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –386/RP.RAP/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa **RESMANDIANTO SIBIL Alias SIBIL** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Pekarangan Wisma Murni Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang tidur di kos-kosan di Jalan Juang 45 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan Lapas, Terdakwa ditelpon oleh sdra Zuber (DPO) dengan mengatakan, "*Bil ambilkan buah sama si Pepi dua puluh ji, nanti kasihkan sama orang Gunung Tua*" (buah adalah Narkotika jenis sabu), kemudian Terdakwa jawab, "*kemana kuambil buahnya, Pak?*" dan kemudian sdra Zuber (DPO) menjawab "*ke terowongan aja di dekat rumah si Pepi.*" Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi



Pepy di Lingkungan Kampung Lalang, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya Terdakwa langsung menuju terowongan dekat rumah Saksi Pepy dan Terdakwa menunggu Saksi Pepy datang sambil duduk di atas sepeda motor Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi Pepy datang dan mendekati Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus lakban berisi sabu dengan tangan kiri dari kantong celana Saksi Pepy sebelah kiri depan dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter dan duduk di atas sepeda motor masing masing, sambil Saksi Pepy katakan kepada Terdakwa, *"titipan..."* Setelah itu Saksi Pepy langsung meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut dan Terdakwa juga kembali ke kos-kosan Terdakwa. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di kos-kosan dan langsung meletakkan 1 (satu) bungkus lakban berisi sabu di depan rumah Terdakwa tepatnya di dalam parit yang tidak ada airnya.

Kemudian pada Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon sdr Zuber (DPO) dan mengatakan, *"Pak kenapa gak diambil-ambil buahnya ini,"* lalu sdr Zuber (DPO) menjawab, *"iya nanti diambilnya itu, biar aja dulu situ."* Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi sdr Zuber (DPO) dengan mengatakan, *"Pak, kapan jadinya diambil buah ini?"* lalu sdr Zuber (DPO) menjawab, *"antarkan lah buahnya ke Wisma Murni, orangnya udah sampe di Langgapayung itu, nanti ku kirim nomornya samamu, perempuan nanti yang ambil ya."* Selanjutnya Terdakwa jawab, *"oke pak berangkatlah aku ini."* Lalu Terdakwa langsung mematikan telponnya dan kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus lakban berisi sabu tersebut dari parit lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi ke Wisma Murni Kelurahan Ujung Banjar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu menggunakan sepeda motor Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di Wisma Murni sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menunggu perempuan yang namanya tidak Terdakwa ketahui dan kenali datang sambil Terdakwa menunggu di Kantin Wisma Murni tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi perempuan tersebut dan mengatakan, *"kak aku udah di wisma murni, kakak udah dimana?"* dan perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "udah di Aek Nabara ini bentar lagi sampe." Lalu Terdakwa matikan teleponnya dan menunggu perempuan tersebut datang.

Kemudian sekira pukul 17.40 Wib perempuan tersebut menghubungi Terdakwa dan mengatakan " bang aku udah di Murni" lalu Terdakwa jawab, "yauda sinilah kakak aku di kantin kak." Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan yang berjalan ke tempat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor dengan tujuan mau memberikan 1 (satu) bungkus lakban berisi sabu kepada perempuan tersebut dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus lakban berisi sabu tersebut ke bagasi depan sepeda motor Terdakwa, dan pada saat itu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban berisi sabu tersebut di bagasi depan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merek samsung di kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan, sementara 1 (satu) orang perempuan tersebut berhasil melarikan diri dan Terdakwa sudah tidak mengetahui perempuan tersebut pergi kemana, dan pada saat itu Saksi Polisi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab telah mendapatkan dari Saksi Pepy atas suruhan sdra Zuber (DPO), yang alamat rumahnya di Lingkungan Kampung Lalang, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/09.10102/2023 tanggal 26 September 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,4 (sembilan belas koma empat) gram dan berat netto 18,9 (delapan belas koma sembilan) gram, serta disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto, sehingga diperoleh berat total keseluruhan sebesar 29,9 (dua sembilan delapan koma sembilan) gram brutto dan 28,9 (dua puluh delapan koma sembilan) gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6325/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram diduga mengandung narkotika, yangmana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa RESMANDIANTO SIBIL ALIAS SIBIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa RESMANDIANTO SIBIL ALIAS SIBIL (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram."** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Penangkap dari Polres Labuhanbatu, yaitu Saksi Wendro Pardosi bersama rekan Saksi Risnal Situngkir, dan Saksi Feri C. Sembiring mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekarangan Wisma Murni Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib para Saksi Polisi berangkat ke Pekarangan Wisma Murni Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib saksi Polisi tersebut sampai di Pekarangan Wisma Murni Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan melihat Terdakwa yang sedang naik sepeda motor dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan kepada para saksi tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban berisi sabu tersebut di bagasi depan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merek samsung di kantong celana Terdakwa di sebelah kanan depan dan Terdakwa mengaku bernama Resmandianto Sibil Alias Sibil, dan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Pepy atas suruhan Sdra Zuber (DPO), yang alamat rumahnya di Lingkungan Kampung Lalang, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut. Kemudian para Saksi Polisi melakukan pencarian terhadap Hikmah Batubara Alias Pepy di Lingkungan Kampung Lalang, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan sekira pukul 21.30 Wib terhadap Hikmah Batubara Alias Pepy berhasil diamankan di Lingkungan Kampung Lalang, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu beserta barang bukti yang ditemukan, selanjutnya terhadap Hikmah Batubara Alias Pepy dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/09.10102/2023 tanggal 26 September 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,4 (sembilan belas koma empat) gram dan berat netto 18,9 (delapan belas koma sembilan) gram, serta disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto, sehingga diperoleh berat total keseluruhan sebesar 29,9 (dua sembilan delapan koma sembilan) gram brutto dan 28,9 (dua puluh delapan koma sembilan) gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6325/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika, yangmana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap



Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa RESMANDIANTO SIBIL ALIAS SIBIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A. Pardosi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering



dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 17.40 Wib saksi tiba di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan melihat Terdakwa yang sedang naik sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto tersebut di bagasi depan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk samsung di kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Hikmah Batubara Alias Pepy (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Zuber, kemudian terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hikmah Batubara Alias Pepy (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingk. Kampung Lalang, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan, atas suruhan Zuber (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Siti Maryam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi sedang bekerja sedang berjualan di Kantin



Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba adik kandung saksi datang menghampiri saksi dan berkata : " *kubawak lagi kereta ini ya kak* " dan saksi menjawab "Iya." yang mana sepeda motor milik saksi tersebut sudah 2 (dua) hari dipinjam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di kantin saksi di Wisma Murni sampai pukul sekitar 17.30 Wib, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian dengan mengatakan bahwa adik Kandung saksi yaitu Terdakwa, ditangkap oleh Polisi karena tindak pidana Narkotika jenis sabu.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JM9112LK155124 dan nomor mesin JM91E1155823 yang Terdakwa gunakan dan disita adalah sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dalam keadaan motor bekas, sehingga BPKB dan STNK belum balik nama atas nama saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Zuber (DPO) menelpon Terdakwa dengan tujuan menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Hikmah Batubara Alias Pepy (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di depan rumah Terdakwa tepatnya didalam parit yang tidak ada airnya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib Terdakwa menelpon Zuber (DPO) dikarenakan mengapa narkotika jenis sabunya tidak diambil, kemudian Zuber (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seorang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap



perempuan yang ada di Wisma Murni, selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa tiba di kantin Wisma Murni sepakat untuk berjumpa ditempat tersebut, tidak berapa lama Terdakwa melihat satu orang perempuan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang mengaku sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana satu orang perempuan tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hikmah Batubara Alias Pepy (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingk. Kampung Lalang, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan, atas suruhan Zuber (DPO);

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dengan mengantarkan narkoba jenis sabu atas suruhan Zuber (DPO), Terdakwa diberikan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, Terdakwa diberikan rokok dan makanan gratis, dan apabila sudah berhasil Terdakwa berikan narkoba jenis sabu kepada orang lain, maka Zuber (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 (delapan belas koma Sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah potongan lakban kuning;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 461/09.10102/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu 18,9 (delapan belas koma sembilan) gram netto disisihkan 10 (sepuluh) gram dikirim ke Labfor dengan total berat netto 8,9 (delapan koma sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 6325/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Wendro A. Pardosi (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap



sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A. Pardosi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Wendro A. Pardosi langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 17.40 Wib saksi Wendro A. Pardosi tiba di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan melihat Terdakwa yang sedang naik sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Wendro A. Pardosi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa adalah milik saksi Siti Maryam yang sudah dipinjam Terdakwa 2 (dua) hari yang lalu, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi Wendro A. Pardosi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Hikmah Batubara Alias Pepy (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Zuber (DPO), kemudian terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut,

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hikmah Batubara Alias Pepy (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada Hari



Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingk. Kampung Lalang, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan, atas suruhan Zuber (DPO);

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dengan mengantarkan narkoba jenis sabu atas suruhan Zuber (DPO), Terdakwa diberikan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, Terdakwa diberikan rokok dan makanan gratis, dan apabila sudah berhasil Terdakwa berikan narkoba jenis sabu kepada orang lain, maka Zuber (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Resmandianto Sibil Alias Sibil sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Wendro A. Pardosi (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Wendro A. Pardosi (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menguasai narkotika golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu)



buah potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A. Pardosi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Wendro A. Pardosi langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 17.40 Wib saksi Wendro A. Pardosi tiba di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan melihat Terdakwa yang sedang naik sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Wendro A. Pardosi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa adalah milik saksi Siti Maryam yang sudah dipinjam Terdakwa 2 (dua) hari yang lalu, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan dan pada saat itu saksi Wendro A. Pardosi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Hikmah Batubara Alias Pepy (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Zuber (DPO), kemudian terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari dari Hikmah Batubara Alias Pepy (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingk. Kampung Lalang, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan, atas suruhan Zuber (DPO) dimana upah yang Terdakwa dapatkan dengan mengantarkan narkotika jenis sabu atas suruhan Zuber (DPO),

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa diberikan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, Terdakwa diberikan rokok dan makanan gratis, dan apabila sudah berhasil Terdakwa berikan narkoba jenis sabu kepada orang lain, maka Zuber (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor : 6325/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2023 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 461/09.10102/2023 tanggal 26 September 2023 yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu 18,9 (delapan belas koma sembilan) gram netto disisihkan 10 (sepuluh) gram dikirim ke Labfor dengan total berat netto 8,9 (delapan koma sembilan) gram yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Zuber (DPO) namun ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi jual beli maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 (delapan belas koma sembilan) gram netto, 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan lakban kuning, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver adalah milik saksi Siti Maryam oleh karenanya dikembalikan kepada saksi Siti Maryam;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resmandianto Sibil Alias Sibil** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 (delapan belas koma Sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan lakban kuning;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Siti Maryam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.